



**PUTUSAN**

**No. 2012 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURUS SAMAWATI  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/tanggal lahir: 25 tahun/24 Desember 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya, Desa Kadindi, Kecamatan  
Pekat, Kabupaten Dompu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Bendahara UPK PNPM Kecamatan  
Pekat, Kabupaten Dompu

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Nurus Samawati pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan secara pasti sekira tahun 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pekat, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan bantuan dana melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), dengan dana yang bersumber dari APBN Cost Sharing APBN II Kabupaten Dompu sebesar 20 %. Program tersebut secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Pemerintah Lokal, penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 UPK Kecamatan Pekat mendapatkan dana PNPM-MP sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	SUMBER DANA	NILAI DANA (Rp)
1.	2006	APBN	800.000.000,-
		APBD II	200.000.000,-
2	2007	APBN	600.000.000,-
		APBD II	150.000.000,-
3	2008	APBN	2.400.000.000,-
		APBD II	600.000.000,-
JUMLAH			4.750.000.000,-

Dari jumlah dana tersebut sebagian dipergunakan untuk pembiayaan program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan alokasi dana sebesar Rp.624.625.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI DANA (Rp)
1	2006	114.000.000,-
2	2007	178.125.000,-
3	2008	332.500.000,-
JUMLAH		624.625.000,-

Sesuai dengan petunjuk teknisnya dana SPP diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang berada di masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa-desa dengan komposisi masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, kemudian dana yang diterima oleh kelompok dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif. Di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat terdapat 276 kelompok yang ada di masing-masing TPK yang mendapatkan dana bantuan SPP ;

- Bahwa dana untuk kegiatan SPP adalah dana stimulan atau dana bergulir, dan dalam pengelolaannya dana SPP tersebut disalurkan oleh UPK kepada masing-masing kelompok sebesar Rp.10.000.000,- kemudian dana tersebut harus dikembalikan oleh masing-masing kelompok kepada UPK dengan cara mengangsur setiap bulan pinjaman pokok berikut bunga yang telah disepakati selama 12 (dua belas) bulan, kemudian dana pengembalian yang telah diterima oleh UPK disalurkan atau digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana SPP, berdasarkan forum musyawarah antar desa (F-MAD) telah ditunjuk Nurus Samawati selaku bendahara UPK, kemudian Terdakwa sebagai bendahara UPK mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyalurkan dana SPP kepada kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Wilayah Kecamatan Pekat dan menerima uang setoran/angsuran pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam dana SPP berikut melakukan pencatatan pada buku kas baik uang yang disalurkan maupun yang dikembalikan. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku bendahara UPK melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban dana tugasnya tersebut, dengan cara setelah Terdakwa menerima uang setoran pengembalian dana pinjaman SPP dari masing-masing kelompok Terdakwa tidak memasukkan dalam kas/rekening UPK Kecamatan Pekat dan tidak dilakukan pencatatan dalam buku kas SPP melainkan dana tersebut diambil sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga dana setoran/angsuran SPP dari kelompok tidak bisa digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada tanggal 23 Pebruari 2009 melalui surat Nomor : 005/II/BKAD/2009 telah memberitahukan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan dana SPP yang tidak dimasukkan dalam kas UPK atau rekening UPK, atas surat tersebut ternyata tidak diindahkan dan tidak dipatuhi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa kembali diingatkan melalui surat Nomor : 006/PNPM/PEKAT/VIII/2009

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penegasan agar mengembalikan dana SPP namun surat tersebut juga tidak dipatuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Kecamatan Pekat terdapat dana setoran SPP dari kelompok peminjam yang tidak disetorkan/dimasukkan dalam KAS UPK namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

## 1). Tahun 2006

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1	Adelwais	Tambora	3.589.800	280.500	3.309.300	Sept 2006
2	Tunas Muda	Tambora	7.620.000	3.703. 900	3.916.100	Mei 2006
JUMLAH			11.209.800	3.984.400	7.225.400	

## 2). Tahun 2007

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1.	Mawar Berduri I	Kadindi Barat	7.613.300	4.430.000	3.183.300	Mei 2007
2.	Padae Niat	Kadindi Timur	4.319.200	2.024.600	2.294.600	Sept 2007
3.	Kartini Baru	Kadindi Timur	5.252.400	3.514.800	1.737.600	Sept 2007
4.	Samangawa	Tambora	11.616.050	936.000	10.680.050	Okt 2007
5.	Delima I	Tambora	5.998.300	515.540	5.482.900	Jan 2007
6.	Delima II	Tambora	8.201.600	4.321.200	3.880.400	Peb 2007
JUMLAH			43.000.850	15.742.000	27.258.850	

## 3). Tahun 2008

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1	Mawar Berduri II	Kadindi Barat	7.501.500	4.920.000	2.581.500	Jan 2008
JUMLAH			7.501.500	4.920.000	2.581.500	

- Bahwa jumlah total selisih setoran/angsuran SPP berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BP-UPK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bali, dimana dalam Ringkasan Temuan Audit pada poin 7 disebutkan "Terdakwa penyalahgunaan dana SPP pada UPK Kecamatan Pekat sebesar Rp. 37.065.750,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh bendahara UPK (saudari Nurus Samawati) ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima setoran dana pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam kemudian tidak disetorkan ke dalam kas atau rekening UPK namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa mengakibatkan dana tersebut terhambat untuk dapat digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pinjaman, dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) mengenai pengelolaan dana bergulir selain itu juga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bendahara UPK sebagaimana diatur dalam penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima setoran dana pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam kemudian tidak disetorkan ke dalam kas atau rekening UPK namun dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri adalah perbuatan memperkaya diri sendiri di sisi lain Negara menderita kerugian sebesar Rp. 37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa Nurus Samawati selaku bendahara UPK Kecamatan Pekat yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Forum Antar Desa (F-MAD) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012



perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan bantuan dana melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), bantuan dimaksud berasal dari dukungan Dana Cost Sharing APBN II Kabupaten Dompu dan dana bersumber dari APBN. Program tersebut secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Pemerintah Lokal, penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 UPK Kecamatan Pekat mendapatkan dana PNPM-MP sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	SUMBER DANA	NILAI DANA (Rp)
1.	2006	APBN	800.000.000,-
		APBD II	200.000.000,-
2	2007	APBN	600.000.000,-
		APBD II	150.000.000,-
3	2008	APBN	2.400.000.000,-
		APBD II	600.000.000,-
JUMLAH			4.750.000.000,-

Dari jumlah dana tersebut sebagian dipergunakan untuk pembiayaan program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan alokasi dana sebesar Rp.624.625.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana Simpanan Pinjam Perempuan (SPP), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI DANA (Rp)
1	2006	114.000.000,-
2	2007	178.125.000,-
3	2008	332.500.000,-
JUMLAH		624.625.000,-

Sesuai dengan petunjuk teknisnya dana SPP diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang berada di masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa-desa dengan komposisi masing-masing kelompok terdiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 orang, kemudian dana yang diterima oleh kelompok dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha/usaha ekonomi produktif. Di Wilayah Kecamatan Pekat terdapat 276 kelompok yang ada di masing-masing TPK yang mendapatkan dana bantuan SPP ;

- Bahwa dana untuk kegiatan SPP adalah dana stimulan atau dana bergulir, dan dalam pengelolaannya dana SPP tersebut disalurkan oleh UPK kepada masing-masing kelompok sebesar Rp.10.000.000,- kemudian dana tersebut harus dikembalikan oleh masing-masing kelompok kepada UPK dengan cara mengangsur setiap bulan pinjaman pokok berikut bunga yang telah disepakati selama 12 (dua belas) bulan, kemudian dana pengembalian yang telah diterima oleh UPK disalurkan atau digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana SPP, berdasarkan forum musyawarah antar desa (F-MAD) telah ditunjuk Nurus Samawati selaku bendahara UPK, kemudian Terdakwa sebagai bendahara UPK mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyalurkan dana SPP kepada kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Wilayah Kecamatan Pekat dan menerima uang setoran/angsuran pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam dana SPP berikut melakukan pencatatan pada buku kas baik uang yang disalurkan maupun yang dikembalikan. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku bendahara UPK melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban dana tugasnya tersebut, dengan cara setelah Terdakwa menerima uang setoran pengembalian dana pinjaman SPP dari masing-masing kelompok Terdakwa tidak memasukkan dalam kas/rekening UPK Kecamatan Pekat dan tidak dilakukan pencatatan dalam buku kas SPP melainkan dana tersebut diambil sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga dana setoran/angsuran SPP dari kelompok tidak bisa digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada tanggal 23 Pebruari 2009 melalui surat Nomor : 005/II/BKAD/2009 telah memberitahukan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan dana SPP yang tidak dimasukkan dalam kas UPK atau rekening UPK, atas surat tersebut ternyata tidak diindahkan dan tidak dipatuhi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diingatkan melalui surat Nomor : 006/PNPM/PEKAT/VIII/2009 mengenai penegasan agar mengembalikan dana SPP namun surat tersebut juga tidak dipatuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Kecamatan Pekat terdapat dana setoran SPP dari kelompok peminjam yang tidak disetorkan/dimasukkan dalam KAS UPK namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

## 1). Tahun 2006

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1	Adelwais	Tambora	3.589.800	280.500	3.309.300	Sept 2006
2	Tunas Muda	Tambora	7.620.000	3.703.900	3.916.100	Mei 2006
JUMLAH			11.209.800	3.984.400	7.225.400	

## 2). Tahun 2007

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1.	Mawar Berduri I	Kadindi Barat	7.613.300	4.430.000	3.183.300	Mei 2007
2.	Padae Niat	Kadindi Timur	4.319.200	2.024.600	2.294.600	Sept 2007
3.	Kartini Baru	Kadindi Timur	5.252.400	3.514.800	1.737.600	Sept 2007
4.	Samangawa	Tambora	11.616.050	936.000	10.680.050	Okt 2007
5.	Delima I	Tambora	5.998.300	515.540	5.482.900	Jan 2007
6.	Delima II	Tambora	8.201.600	4.321.200	3.880.400	Peb 2007
JUMLAH			43.000.850	15.742.000	27.258.850	

## 3). Tahun 2008

No.	Nama Kelompok	Desa	Tunggakan Menurut UPK (Rp)	Tunggakan Menurut Kelompok (Rp)	Selisih (Rp)	Periode
1	Mawar Berduri II	Kadindi Barat	7.501.500	4.920.000	2.581.500	Jan 2008
JUMLAH			7.501.500	4.920.000	2.581.500	

- Bahwa jumlah total selisih setoran/angsuran SPP berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BP-UPK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bali, di mana dalam Ringkasan Temuan Audit pada poin 7 disebutkan "Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dana SPP pada UPK Kecamatan Pekat sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh bendahara UPK (saudari Nurus Samawati) ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima setoran dana pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam kemudian tidak disetorkan ke dalam kas atau rekening UPK namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa mengakibatkan dana tersebut terhambat untuk dapat digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pinjaman, dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku bendahara UPK adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atas jabatan atau kedudukannya karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku bendahara UPK yang mana berdasarkan penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP sebagai bendahara UPK Terdakwa bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima setoran dana pinjaman SPP dari kelompok-kelompok peminjam kemudian tidak disetorkan ke dalam kas atau rekening UPK namun dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri adalah perbuatan memperkaya diri sendiri di sisi lain Negara menderita kerugian sebesar Rp. 37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurus Samawati bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Nurus Samawati selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa Nurus Samawati untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Subsida apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) gabung foto copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 126 tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008 ;
  2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 26 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Nurus Samawati ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tanggal 23 Pebruari 2010 kepada Nurus Samawati yang ditandatangani oleh Muhammad Ali ;
  4. 1 (satu) gabung Surat Nomor : 006/PNPM/PEKAT/VII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 ;Dikembalikan kepada Syamsuddin ;
5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 71/PID.B/2011/PN.DOM. tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Nurus Samawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Nurus Samawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) gabung foto copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 126 tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008 ;
  2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 26 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Nurus Samawati ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tanggal 23 Pebruari 2010 kepada Nurus Samawati yang ditandatangani oleh Muhammad Ali ;
  4. 1 (satu) gabung Surat Nomor : 006/PNPM/PEKAT/VII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 ;Dikembalikan kepada Syamsuddin ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 10/PID.SUS/2011/PT.MTR. tanggal 30 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 71/Pid.B/2011/PN.DOM. tanggal 24 Agustus 2011, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Nurus Samawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Nurus Samawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) gabung foto copy Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 126 tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 26 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Nurus Samawati ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tanggal 23 Pebruari 2010 kepada Nurus Samawati yang ditandatangani oleh Muhammad Ali ;
4. 1 (satu) gabung Surat Nomor : 006/PNPM/PEKAT/VII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 ;

Dikembalikan kepada Syamsuddin ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/K/Pid/2012/-PN.DOM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Januari 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Januari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah salah di dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Terdakwa sesuai dengan berita acara sidang karena apa yang telah diuraikan dalam memori banding Terdakwa tersebut merupakan hal pokok yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga tidak seharusnya Majelis Pengadilan Tinggi menguatkan putusan a quo oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan dan diadili sendiri dalam tingkat kasasi ini ;
2. Bahwa pula judex facti secara sepihak telah melampaui batas dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya melihat dan menilai bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah memenuhi perbuatan materil dari Terdakwa sehingga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara in cassu sehingga apa yang termuat dalam putusan a quo bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dianggap telah tepat dan sesuai dengan ancaman minimal dari pasal yang di dakwakan, maka atas pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak tepat karena sebagaimana fakta hukum di persidangan sesuai dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012





keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sejumlah uang dari kelompok simpan pinjam yang pernah di pakai/digunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah Terdakwa kembalikan kepada bendahara UKP Kecamatan Pekat ketika sebelum proses penyidikan perkara in cassu pada pada Kepolisian Resor Dompu sehingga berdasarkan fakta hukum ini menurut hemat kami perbuatan dari Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan-dakwaan tersebut ;

3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam perkara in cassu di mana berkaitan dengan perkara ini Terdakwa secara jujur dengan sejujurnya telah mengakui semua perbuatannya dan sebelum proses penyidikan dimulai pada Kepolisian Resor Dompu Terdakwa dengan itikad baik telah mengembalikan semua uang pinjaman kelompok yang pernah dipakainya tersebut dan juga fakta hukum lain yang tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan a quo adalah fakta hukum bahwa selama uang pinjaman kelompok dipakai oleh Terdakwa selama itu kegiatan dan aktifitas anggota kelompok tidak pernah terganggu dan berjalan sesuai rencana kegiatan, maka atas fakta-fakta hukum ini sejalan dengan nafas dan hakekat dibuat dan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan semata-mata menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya tetapi dengan dibentuk dan dibuatnya undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah lebih diutamakan upaya mengembalikan keuangan negara yang telah dipakai oleh para pelaku penyelenggara kebijakan dimaksud oleh karena itu melihat dari fakta-fakta hukum tersebut dan mengingat pula pribadi Terdakwa adalah seorang gadis yang masih labil dalam pikiran dan perbuatan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pebuatannya atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lainnya maka atas perbuatannya tersebut bilamana Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangat adillah bilamana terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dapat pula dijatuhi hukuman percobaan, karena hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memberi efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima karena perbuatan Terdakwa yang tidak mencatatkan dalam buku kas dan tidak menyetorkan ke rekening UPK berjumlah Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa tidak melaporkan uang yang diterima kepada Ketua UPK tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
2. Bahwa perbuatan menyalahgunakan dana SPP pada UPK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, bersesuaian dengan hasil audit BPKP Propinsi Bali ;
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Mei 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Prof. Dr.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Askin, S.H. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan penasihat hukum Terdakwa di atas adalah juga dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diperkuat Pengadilan Tinggi bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.37.065.750,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke kas UPK akan tetapi menurut Majelis Hakim bahwa pengembalian uang oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPUPK dan BPKP perwakilan Provinsi Bali, hal tersebut tidaklah menjadi alasan penghapusan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UUPTPK) ..... (h.47) ;
- Bahwa pengembalian uang yang dilakukan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPUPK dan BPKP di atas tidaklah dilakukan dalam proses hukum atau Penyidikan melainkan dalam proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 2004) Pasal 59 ayat (2), sebelum dilakukan penyidikan oleh Penyidik ;

Ketentuan Pasal 4 UPTPK adalah berlaku pada saat keadaan dilakukannya penyidikan oleh aparat penyidik menurut KUHAP dan perundang-undangan lainnya. Bahwa dengan dikembalikannya dana *a quo* oleh Terdakwa sebelum dilakukan penyidikan maka pada saat dilakukan penyidikan pada diri Terdakwa, tidak ada tindak pidana yang terjadi oleh karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh kekurangan dana yang diambil pada saat menjadi Bendahara. Oleh karena tidak ada delik yang terjadi, maka Terdakwa harus diputus bebas ex Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

**Usul :** Kabul kasasi Terdakwa, batal *judex facti* adili sendiri. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NURUS SAMAWATI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 2012 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338